



**BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR : 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan peningkatan kemampuan pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa guna mendukung pelaksanaazn program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Kelurahan kepada kelurahan pada setiap tahun anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/pmk.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Gowa
6. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang Mempunyai Wilayah Kerja di tingkat Kecamatan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Kepala Kelurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

10. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang diterapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Alokasi Anggaran Kelurahan adalah dana yang diperuntukkan kepada Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten Gowa dan dianggarkan pada SKPD Kecamatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Kelurahan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan
- (2) Tujuan diberikannya dana kelurahan untuk :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan secara partisipatif;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kelurahan; dan
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. prinsip pengelolaan keuangan
- b. sumber keuangan
- c. penyaluran dana kelurahan

BAB IV
PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 4

Prinsip pengelolaan keuangan dana kelurahan sebagai berikut :

- a. dana kelurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan
- b. seluruh kegiatan yang didanai dari dana kelurahan harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di kelurahan;
- c. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana melalui dana kelurahan harus disusun tersendiri dalam bentuk RAB-K dan DPA yang mencakup rencana anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan skala prioritas, sasaran, manfaat dan dampak bagi masyarakat
- d. seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum
- e. alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan
- f. dalam rangka pelaksanaan anggaran, camat berkedudukan sebagai pengguna anggaran
- g. dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran
- h. lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan

BAB V
SUMBER KEUANGAN
Pasal 5

- (1) Dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Rincian besaran dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI
PENYALURAN DANA KELURAHAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penyaluran DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Bendahara Penerimaan Kecamatan
- (2) Pemindahbukuan DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan february dan paling lambat bulan Juni 2020
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020
- (4) penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD

Pasal 8

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan tahun anggaran 2020 kepada Bupati C.q Badan Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat bulan maret 2020
- (2) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2510.17

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



MUHLIS


BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2020 NOMOR 17

SEKDA

ASS BIDANG PEMERINTAHAN

KABAG HUKUM

KASUBAG



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN BANTUAN
 PENDANAAN KELURAHAN SETIAP
 KELURAHAN

No	Kecamatan dan Kelurahan	JUMLAH ANGGARAN PER KELURAHAN		Total
		DAU TAMBAHAN	APBD	
1	2	3	4	5
A	KECAMATAN SOMBAOPU	5,124,000,000.00	4,186,045,546.00	9,310,045,546.00
1	Kelurahan Sungguminasa	366,000,000.00	298,617,539.00	664,617,539.00
2	Kelurahan Bonto-bontoa	366,000,000.00	299,277,539.00	665,277,539.00
3	Kelurahan Batangkaluku	366,000,000.00	299,277,539.00	665,277,539.00
4	Kelurahan Tompobalang	366,000,000.00	298,677,539.00	664,677,539.00
5	Kelurahan Katangka	366,000,000.00	299,277,539.00	665,277,539.00
6	Kelurahan Pandang-pandang	366,000,000.00	298,077,539.00	664,077,539.00
7	Kelurahan Tombolo	366,000,000.00	299,277,539.00	665,277,539.00
8	Kelurahan Kalegowa	366,000,000.00	298,617,539.00	664,617,539.00
9	Kelurahan Samata	366,000,000.00	299,277,539.00	665,277,539.00
10	Kelurahan Romangpolong	366,000,000.00	298,557,539.00	664,557,539.00
11	Kelurahan Paccinongang	366,000,000.00	299,277,539.00	665,277,539.00
12	Kelurahan Tamarunang	366,000,000.00	299,277,539.00	665,277,539.00
13	Kelurahan Bontoramba	366,000,000.00	299,277,539.00	665,277,539.00
14	Kelurahan Mawang	366,000,000.00	299,277,539.00	665,277,539.00
B	KECAMATAN PALLANGGA	1,464,000,000.00	1,231,069,156.00	2,695,069,156.00
15	Kelurahan Mangalli	366,000,000.00	309,419,539.00	675,419,539.00
16	Kelurahan Tetebatu	366,000,000.00	306,415,539.00	672,415,539.00
17	Kelurahan Pangkabinanga	366,000,000.00	307,015,539.00	673,015,539.00
18	Kelurahan Parangbanoa	366,000,000.00	308,218,539.00	674,218,539.00
C	KECAMATAN BAJENG	1,464,000,000.00	1,211,750,156.00	2,675,750,156.00
19	Kelurahan Limbung	366,000,000.00	303,897,539.00	669,897,539.00
20	Kelurahan Kalebajeng	366,000,000.00	304,677,539.00	670,677,539.00
21	Kelurahan Tubajeng	366,000,000.00	303,897,539.00	669,897,539.00
22	Kelurahan Mata Allo	366,000,000.00	299,277,539.00	665,277,539.00
D	KECAMATAN BONTONOMPO	1,098,000,000.00	903,610,617.00	2,001,610,617.00
23	Kelurahan Bontonompo	366,000,000.00	302,803,539.00	668,803,539.00
24	Kelurahan Tamallayang	366,000,000.00	300,403,539.00	666,403,539.00
25	Kelurahan Kalaserena	366,000,000.00	300,403,539.00	666,403,539.00
E	KECAMATAN BONTOMARANNU	1,098,000,000.00	895,132,617.00	1,993,132,617.00
26	Kelurahan Romanglompoa	366,000,000.00	300,357,539.00	666,357,539.00
27	Kelurahan Borongloe	366,000,000.00	296,837,539.00	662,837,539.00
28	Kelurahan Bontomanai	366,000,000.00	297,937,539.00	663,937,539.00
F	KECAMATAN PARANGLOE	732,000,000.00	612,831,078.00	1,344,831,078.00
29	Kelurahan Lanna	366,000,000.00	303,415,539.00	669,415,539.00
30	Kelurahan Bontoparang	366,000,000.00	309,415,539.00	675,415,539.00
G	KECAMATAN TINGGIMONCONG	2,196,000,000.00	1,846,825,234.00	4,042,825,234.00
31	Kelurahan Malino	366,000,000.00	307,677,539.00	673,677,539.00
32	Kelurahan Bulutana	366,000,000.00	306,277,539.00	672,277,539.00
33	Kelurahan Bontolering	366,000,000.00	307,677,539.00	673,677,539.00
34	Kelurahan Pattapang	366,000,000.00	308,277,539.00	674,277,539.00
35	Kelurahan Garassi	366,000,000.00	308,877,539.00	674,877,539.00
36	Kelurahan Gantarang	366,000,000.00	308,037,539.00	674,037,539.00

No	Kecamatan dan Kelurahan	JUMLAH ANGGARAN PER KELURAHAN		Total
		DAU TAMBAHAN	APBD	
1	2	3	4	5
H	KECAMATAN BUNGAYA	732,000,000.00	620,566,000.00	1,352,566,000.00
37	Kelurahan Sapaya	366,000,000.00	319,371,000.00	685,371,000.00
38	Kelurahan Jenebatu	366,000,000.00	301,195,000.00	667,195,000.00
I	KECAMATAN TOMPOBULU	732,000,000.00	636,475,078.00	1,368,475,078.00
39	Kelurahan Malakaji	366,000,000.00	318,237,539.00	684,237,539.00
40	Kelurahan Cikoro	366,000,000.00	318,237,539.00	684,237,539.00
K	KECAMATAN BIRING BULU	732,000,000.00	616,791,078.00	1,348,791,078.00
41	Kelurahan Lauwa	366,000,000.00	309,895,539.00	675,895,539.00
42	Kelurahan Tonrorita	366,000,000.00	306,895,539.00	672,895,539.00
L	KECAMATAN TOMBOLO PAO	366,000,000.00	311,215,539.00	677,215,539.00
43	Kelurahan Tamaona	366,000,000.00	311,215,539.00	677,215,539.00
M	KECAMATAN BAROMBONG	732,000,000.00	615,831,078.00	1,347,831,078.00
44	Kelurahan Lembang Parang	366,000,000.00	311,215,539.00	677,215,539.00
45	Kelurahan Benteng Somba Opu	366,000,000.00	304,615,539.00	670,615,539.00
N	KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN	366,000,000.00	313,015,039.00	679,015,039.00
46	Kelurahan Bontoramba	366,000,000.00	313,015,039.00	679,015,039.00
	JUMLAH TOTAL	16,836,000,000.00	14,001,158,216.00	30,837,158,216.00



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN

NO.	URAIAN	DAU TAMBAHAN					APBD					
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
					OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8	9	10=8-9	11	12	
1	KELURAHAN											
	A. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...			Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...			
	1) Pengadaan Sarana dan Prasarana	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...			Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...			
	a	Rp.	Rp.	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4			Rp.	Rp.	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9			
	b	Rp.	Rp.	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4			Rp.	Rp.	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9			
	c dst ..	Rp.	Rp.	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4			Rp.	Rp.	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9			
	2) dst ...											
	B. Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...			Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...			
	1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...			Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...			
	-	Rp.	Rp.	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4			Rp.	Rp.	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9			
	-	Rp.	Rp.	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4			Rp.	Rp.	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9			
	- dst ..	Rp.	Rp.	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4			Rp.	Rp.	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9			
	2) Dst.....											
2	KELURAHAN											
	A. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...			Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...			
	1) Pengadaan Sarana dan Prasarana	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...			Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...			
	a	Rp.	Rp.	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4			Rp.	Rp.	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9			
	b	Rp.	Rp.	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4			Rp.	Rp.	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9			
	c dst ..	Rp.	Rp.	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4			Rp.	Rp.	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9			
	2) dst ...											
	B. Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...			Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...			
	1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...			Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...			
	-	Rp.	Rp.	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4			Rp.	Rp.	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9			
	-	Rp.	Rp.	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4			Rp.	Rp.	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9			
	- dst ..	Rp.	Rp.	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4			Rp.	Rp.	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9			
	2) Dst.....											
3	Dst.....											
	JUMLAH	Rp	Rp	Rp			Rp	Rp	Rp			



....., TGL....., BULAN, 2020
 CAMAT

(.....)
 Pangkat :
 NIP :

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN

NO.	URAIAN	DALU TAMBAHAN				APBD					
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME OUTPUT SATUAN		
1	2	3	4	5-3-4	6	7	8	9	10=8-9	11	12
1	KELURAHAN										
A.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...		
1)	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...		
b	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
c	dst ..	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
2)	dst ..	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
B.	Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...		
1)	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...		
a	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
b	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
c	dst ..	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
2)	dst ..	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
2	KELURAHAN										
A.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...		
1)	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...		
a	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
b	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
c	dst ..	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
2)	dst ..	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
B.	Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah dari 1) + 2) + dst...	Rp Jumlah sisa dari 1) + 2) + dst...		
1)	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah dari a + b + c + dst...	Rp Jumlah sisa dari a + b + c + dst...		
a	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
b	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
c	dst ..	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
2)	dst ..	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 3 dikurang kolom 4	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp. Kolom 8 dikurang kolom 9		
3	JUMLAH	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp

..... TGL....., BULAN, 2020
CAMAT

BUPATI GOWA,


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

(.....)
Pangkat :
NIP

SEADA

ASS BIDANG PERHIMPATAN

KABAG HUKUM

KASIROG

No	Kecamatan dan Kelurahan	JUMLAH ANGGARAN PER KELURAHAN		Total
		DAU TAMBAHAN	APBD	
1	2	3	4	5
H	KECAMATAN BUNGAYA	732,000,000.00	620,566,000.00	1,352,566,000.00
37	Kelurahan Sapaya	366,000,000.00	319,371,000.00	685,371,000.00
38	Kelurahan Jenebatu	366,000,000.00	301,195,000.00	667,195,000.00
I	KECAMATAN TOMPOBULU	732,000,000.00	636,475,078.00	1,368,475,078.00
39	Kelurahan Malakaji	366,000,000.00	318,237,539.00	684,237,539.00
40	Kelurahan Cikoro	366,000,000.00	318,237,539.00	684,237,539.00
K	KECAMATAN BIRING BULU	732,000,000.00	616,791,078.00	1,348,791,078.00
41	Kelurahan Lauwa	366,000,000.00	309,895,539.00	675,895,539.00
42	Kelurahan Tonrorita	366,000,000.00	306,895,539.00	672,895,539.00
L	KECAMATAN TOMBOLO PAO	366,000,000.00	311,215,539.00	677,215,539.00
43	Kelurahan Tamaona	366,000,000.00	311,215,539.00	677,215,539.00
M	KECAMATAN BAROMBONG	732,000,000.00	615,831,078.00	1,347,831,078.00
44	Kelurahan Lembang Parang	366,000,000.00	311,215,539.00	677,215,539.00
45	Kelurahan Benteng Somba Opu	366,000,000.00	304,615,539.00	670,615,539.00
N	KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN	366,000,000.00	313,015,039.00	679,015,039.00
46	Kelurahan Bontoramba	366,000,000.00	313,015,039.00	679,015,039.00
	JUMLAH TOTAL	16,836,000,000.00	14,001,158,216.00	30,837,158,216.00

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

SEKDA

ASS BIDANG PEMERINTAHAN

KEMERDEKAAN

